

*KEDOKTERAN FORENSIK,
ILMU DAN PROFESI*

BUDI SAMPURNA


PENGERTIAN

- Ilmu kedokteran forensik adalah salah satu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum, keadilan dan memecahkan masalah-masalah di bidang hukum.

SIFAT UMUM

- Paradigma kedokteran,
- Metodologi ilmiah kedokteran.
- Universal,
- Dipengaruhi oleh antropologi
- Penerapan tergantung :
 - kelengkapan fasilitas,
 - kemampuan finansial,
 - sumber daya dan
 - konformitas dengan hukum.

KEDOKTERAN-HUKUM



PERBANDINGAN SIFAT ILMU

KEDOKTERAN :

- EMPIRIS
- DESKRIPTIF
- PROBABILITAS
- REASONABLE
MEDICAL
CERTAINTY

HUKUM :

- NORMATIF
- PRESKRIPTIF
- PROKSIMA-CAUSA
- BEYOND
REASONABLE
DOUBT

ILMU-ILMU FORENSIK

- **BASIC SCIENCES**
 - TEKNIK, KOMPUTER
 - KIMIA, FARMASI, FISIKA, BIOLOGI
- **BEHAVIOURAL SCIENCES**
 - PSIKOLOGI, PSIKO-SOSIAL
- **MEDICAL & ALLIED SCIENCES**
 - KEDOKTERAN, KEDOKTERAN GIGI,
 - SIDIK JARI,

PELAYANAN FORENSIK

- **KRIMINALISTIK :**
 - PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI
 - LABORATORIUM LAIN
- **KEDOKTERAN FORENSIK CS**
 - RUMAH SAKIT
 - FAKULTAS KEDOKTERAN NEGERI
 - LADOKPOL POLRI

KEDOKTERAN FORENSIK

- PATOLOGI FORENSIK
- FORENSIK KLINIK
 - PENGANIAYAAN FISIK
 - KEKERASAN SEKSUAL
 - PERACUNAN
 - FITNESS TO : BE DETAINED, BE INTERVIEWED, STAND TRIAL
 - COMPETENCE

SEJARAH MEDIKO-LEGAL

- 2980–2900 SM : IMHOTEP
- 1700 SM : HAMMURABI
- 1400 SM : HITTITES
- 44 SM : ANTHITIUS, JULIUS CAESAR, FORUM
- 600 M : MING YUANG SHIH LU
- 1241–1253 M : “Kematian yg mencurigakan” : *Record of Washing Away of Wrongs (Cina)*
- 1302 M : Autopsi Medikolegal di Bologna
- 1823 M : SIDIK JARI
- 1958 M : Patologi Forensik sebagai spesialis

DI INDONESIA

- SEJAK ZAMAN KOLONIAL
 - TERUTAMA JAKARTA – SURABAYA
- **70 SpF DI 15 KOTA :**
 - Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Jogja, Solo, Malang, Surabaya, Denpasar, Samarinda, Makasar, Manado, Banjarmasin
- **PUSLABFOR :**
 - Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makasar

PRINSIP KERJA

- PRINSIP KEDOKTERAN
 - SUMPAAH, ETIK, STANDAR,
- KEBEBASAN PROFESI
 - OBYEKTIF ILMIAH, IMPARTIAL, MENYELURUH
 - PROSEDURAL
- BERHAK MENERIMA IMBALAN
 - BERDASAR UPAYANYA
 - TIDAK BERDASAR HASIL AKHIR

TUGAS POKOK

MEMBANTU PEMBUKTIAN MELALUI PEMBUKTIAN ILMIAH

- DOKUMENTASI INFORMASI /
PROSEDUR
- DOKUMENTASI FAKTA
- DOKUMENTASIKAN TEMUAN
- ANALISIS DAN KESIMPULAN
- PRESENTASI (sertifikasi)

Tugas Pokok

- MASA PENYELIDIKAN / PENYIDIKAN
 - PEMERIKSAAN TKP
 - ANALISIS
- MASA PENYIDIKAN :
 - VISUM ET REPERTUM
 - BAP SAKSI AHLI
- MASA PERSIDANGAN :
 - KETERANGAN AHLI

DI PERSIDANGAN

- **SEBAGAI SAKSI AHLI PEMERIKSA :**
 - MENJELASKAN VISUM ET REPERTUM
 - MENJELASKAN KAITAN TEMUAN VER DENGAN TEMUAN A.B.S. LAIN
- **SEBAGAI AHLI :**
 - MENJELASKAN SEGALA SESUATU YANG BELUM JELAS DARI SISI ILMIAH

KONFIDENSIALITAS

- AVOID :
 - TALK TOO SOON
 - TALK TOO MUCH
 - TALK TO THE WRONG PERSON
- HANYA KEPADA PENYIDIK PEMINTA
 - TAPI BILA PEMERIKSAAN TELAH SELESAI DAPAT BERI INFO KE KELUARGA
- TIDAK BICARA KE PERS TENTANG HASIL PEMERIKSAAN

*PERAN PROFESIONAL
KEDOKTERAN FORENSIK*

RUANG LINGKUP

- KEPENTINGAN PERADILAN
 - PATOLOGI FORENSIK
 - FORENSIK KLINIK
- BUKAN PERADILAN
 - IDENTIFIKASI
 - KETERANGAN MEDIS
 - UJI KEAYAHAN
 - PEMERIKSAAN “BARANG BUKTI” LAIN

PATOLOGI FORENSIK

- HUB. DOKTER – PENYIDIK :
 - PERINTAH UNDANG-UNDANG
 - SEBAGAI AHLI, BUKAN SUBORDINAT
- HUB. DOKTER – KELUARGA KORBAN
 - HORMATI HAK INFORMASI

FORENSIK KLINIK

- HUB. DOKTER – PENYIDIK :
- HUB. DOKTER–PASIEN TIDAK ADA
 - TAK ADA HAK OTONOMI PASIEN
 - PERINTAH UNDANG–UNDANG
 - SEBAGAI AHLI, BUKAN SUBORDINAT
- HUB. DOKTER–PASIEN TETAP ADA
 - HORMATI HAK PASIEN
- HUB. DOKTER – KELUARGA KORBAN
 - HORMATI HAK RAHASIA KEDOKTERAN

NON PERADILAN

- SEBAGAI AHLI / KONSULTAN
- HUBUNGAN DENGAN PIHAK PEMINTA KONSULTASI
- DIBAYAR PEMINTA KONSULTASI, TIDAK BERGANTUNG HASIL AKHIR
- TETAP OBYEKTIF & IMPARTIAL, “TIDAK DAPAT DIBELI”

ASOSIASI

- PERHIMPUNAN DOKTER FORENSIK INDONESIA
- ASOSIASI FORENSIK INDONESIA
- INPALMS (Indo–Pacific Association on Legal, Medicine and Sciences)
- IAFS (International Association of Forensic Sciences)

*PENDEKATAN
KEDOKTERAN FORENSIK*

TIDAK HANYA MEDIS

- **AHLI KLINIK :**
 - MEDIKALISASI
 - TERAPI
- **AHLI FORENSIK**
 - BUKAN TERAPI, TAPI PEMBUKTIAN
 - KOMPREHENSIF : PSIKO-SOSIAL,
YURIDIS
 - HASIL AKHIR : SERTIFIKASI

TETAPI JUGA BUKAN HUKUM

- TIDAK BOLEH MENGATAKAN:
 - PEMBUNUHAN
 - PERKOSAAN
 - SIAPA PELAKUNYA
- BOLEH MENGATAKAN:
 - PETUNJUK CARA KEMATIAN / PIDANA
 - PETUNJUK SIAPA PELAKU

Mis. KEKERASAN

- KORBAN PELANGGARAN HAM?
- KORBAN PENGANIAYAAN?
- KORBAN SELF-INFLICTED?
- PEMBUNUHAN, BUNUH DIRI ATAU KECELAKAAN?
- ASPEK : HUKUM, SOSIAL, HAM

KEMATIAN

- CARA MATI :
 - ALAMI (SAKIT), PEMBUNUHAN, BUNUH DIRI, KECELAKAAN, TAK DIKETAHUI
- SEBAB MATI :
 - KEADAAN YG MENGAWALI RANGKAIAN PATOFIS. HINGGA KE KEMATIAN
- MEKANISME MATI:
 - KEADAAN PATOFIS. YG *INCOMPATIBLE WITH LIFE*

SEBAB KEMATIAN :

- **DI KLINIK :**
 - MEKANISME MATI ec SEBAB MATI
 - MIS : SYOK HEMORHAGIK ec LUKA TUSUK ABDOMEN
- **DI PATOLOGI FORENSIK :**
 - SEBAB MATI BERAKIBAT MEKANISME MATI
 - MIS : LUKA TUSUK ABDOMEN YG MEROBEK AORTA MENGAKIBATKAN PERDARAHAN HINGGA SYOK

DITUSUK, DITOLONG DOKTER, DIRAWAT, MATI KARENA PNEMONIA

- **DI KLINIK :**

- PNEMONIA ec ___(?)
- PNEMONIA ec NOSOKOMIAL
- PNEMONIA SEBAGAI KOMPLIKASI DARI LUKA TUSUK (?)

- **DI PATOLOGI FORENSIK :**

- LUKA TUSUK YANG MEROBEK ___
DENGAN PENYULIT PNEMONIA

TERIMA KASIH



JAKARTA, JAN 2003

BUDI SAMPURNA